

Korupsi dan Pembubaran Parpol

Dr. Abdul Aziz, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta

Korupsi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memang keterlaluan. Bayangkan, SYL memakai segala cara untuk menilep uang negara.

Menurut KPK, korupsi Mentan SYL yang kader partai politik (parpol) mulai dari penyalahgunaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan negara, dugaan jual beli jabatan, hingga dugaan penerimaan gratifikasi. Yang terakhir ini, bentuknya pemerasan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menahan SYL terkait dugaan korupsi yang memuakkan itu.

Memuakkan? Ya. Karena uang hasil dari korupsi tersebut dipakai untuk keperluan pribadi. Piknik ke luar negeri bersama keluarga, membeli mobil mewah, memborong perhiasan untuk istri, dan berfoya-foya. Yang menarik, sebagian uang korupsi itu diduga masuk ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Jika dugaan terakhir ini terbukti, Nasdem sebagai parpol bisa dibubarkan.

Menurut hasil penyidikan KPK, SYL yang merupakan politikus Partai Nasdem melakukan pemerasan dalam pergantian jabatan, melakukan gratifikasi, serta pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers, Rabu (11/10/2023) lalu menyatakan, SYL diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Dugaan korupsi itu tercium berkat laporan dari masyarakat. KPK kemudian memulai proses penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah orang dan mengumpulkan alat bukti.

Pejabat di Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan, terdapat 3 klaster dugaan korupsi di Kementan yang tengah diselidiki.

Pertama, ketika SYL membuat kebijakan terkait kewajiban pungutan maupun setoran sejak 2020. Kewajiban setoran itu, ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) di internal Kementan. Tujuan setoran untuk memenuhi kebutuhan pribadi SYL dan keluarganya. Dalam kaitan ini, SYL memerintahkan Kasdi dan Hatta untuk menarik setoran uang dari para pejabat eselon I dan II di Kementan seperti direktur jenderal, kepala badan, sampai sekretaris di setiap pejabat eselon. Bentuk setoran itu berupa tunai, transfer rekening bank, sampai gratifikasi berupa barang atau jasa.

Kedua, SYL minta "upeti" dari para vendor yang berhasil mendapatkan proyek di Kementan. Nilai upeti buat SYL bervariasi, yakni mulai dari Rp 62.800.000 sampai Rp 156.720.000. Tercatat total uang yang diterima Syahrul dalam kurun waktu 2020-2023 sekitar Rp 13,9 miliar.

Ketiga, SYL minta uang jasa untuk promosi jabatan di lingkungan Kementan. Di sini, SYL memperjual-belikan jabatan di kementerian. Semakin tinggi promosi jabatannya, semakin besar uang jasanya.

Kemana saja aliran uang korupsi dari SYL. Ternyata di samping untuk memenuhi kemewahan keluarganya, juga mengalir ke kas parpol.

Modus korupsi SYL sebagai pejabat negara memang klasik. Hal seperti itu pernah dilakukan oleh Setya Novanto, saat itu Ketua DPR, dalam korupsi KTP elektronik (e-KTP), 2017. Lalu korupsi oleh Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (AU) pada proyek Gedung Olahraga Hambalang 2010; dan korupsi daging sapi oleh Presiden PKS Luthfi Hasan (LH), 2013. Ketiga kasus korupsi yang melibatkan tiga tokoh politik tersebut, diduga, sebagian uangnya masuk ke parpol. Penting dicatat,

rupiah yang yang masuk ke parpol tersebut bisa dikategorikan sebagai pencucian uang (*money laundry*).

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi yang terlibat dalam *money laundry* bisa dibubarkan demi hukum. Parpol, dalam hal ini, bisa dikategorikan sebagai korporasi, sehingga bisa dibubarkan.

Berdasarkan UU tersebut, partai politik yang menerima pencucian uang dari hasil kejahatan, baik itu korupsi atau kejahatan lain seperti narkoba, bisa dibubarkan. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang membubarkan partai politik jika melanggar konstitusi.

Bagaimana faktanya? Sampai hari ini, belum pernah ada partai yang dibubarkan MK. Selama ini yang selalu ditampilkan sebagai penanggungjawab kasus korupsi adalah politisi parpol. Belum ada yang sampai pada pembuktian parpol sebagai tempat *money laundry*.

Akhirnya, penegak hukum, khususnya di MK, perlu serius mengejar keterlibatan parpol dalam pusaran kasus korupsi tersebut. Sebab, parpol termasuk dalam korporasi.

Fenomena ini jelas ironis. Banyak kasus korupsi besar yang diduga kuat uangnya mengalir ke parpol. Seperti kasus korupsi SYL, AU, dan LH di atas. Tapi tak satu pun parpol terkait dibubarkan MK.

Pakar Hukum Pencucian Uang Universitas Trisakti Jakarta Dr. Yenti Garnasih, SH menyatakan, meskipun banyak politisi masuk penjara karena kasus korupsi, namun sampai saat ini belum ada catatan sejarah parpol dibubarkan di Indonesia karena kasus korupsi. Semua proses hukum kasus *money laundry* di atas, berhenti di pertanggungjawaban pribadi terdakwa. Parpol selalu lepas tangan.

Ke depan, agar politisi kapok korupsi, seharusnya penegak hukum di MK menguliti tuntas kasus korupsi yang melibatkan politisi atau kader parpol. Sebab, sangat

mungkin, hasil korupsi itu sebagian atau seluruhnya disetorkan ke parpol untuk biaya politik yang mahal.